

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN APLIKASI *MICHA*T SEBAGAI
SARANA PROSTITUSI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh :

NADIA SAFIRA

NIM. 2010211320061

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITA LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2024

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN APLIKASI *MICHA*T SEBAGAI
SARANA PROSTITUSI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



Disajikan oleh

NADIA SAFIRA

NIM. 2010211320061

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITA LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2024

**PENYALAHGUNAAN APLIKASI *MICHA*T SEBAGAI SARANA
PROSTITUSI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Disajikanoleh:

NADIA SAFIRA

NIM. 2010211320061

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PENYALAHGUNAAN APLIKASI *MICHA*T SEBAGAI
SARANA PROSTITUSI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

NADIA SAFIRA

NIM. 2010211320061

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari kamis tanggal 16 Juli 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat iuntuk diterima

Pembimbing,



Dr. DADANG ABDULLAH. S.H. M.H.

NIP. 198003032005012003

Diketahui

Banjarmasin, 16 Juli 2024

Ketua Program,



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYALAHGUNAAN APLIKASI *MICHA*T SEBAGAI
SARANA PROSTITUSI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh :

NADIA SAFIRA

NIM. 2010211320061

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 362/UN.B.I.U/SP/2024

Tanggal : 23 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Safira
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320061
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalanbun, 10 Oktober 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENYALAHGUNAAN APLIKASI *MICHA*T SEBAGAI SARANA PROSTITUSI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

Nadia Safira

NIM. 2010211320061

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan


di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

MOTTO

"It's fine to fake it until you make it, until you do, until it true"

-Taylor Swift

“ Sekuat apapun badai pasti akan berlalu.”

-Nadya, 2024

"Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan."

- Soe Hok Gie

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku **Slamet Riyanto** dan **Mua'djamah** Yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah
sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku
Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.
Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Nadia Safira. Juni 2024. **APLIKASI *MiCHAT* SEBAGAI SARANA PROSTITUSI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing: Dr. Dadang Abdullah, S.H. M.H.

Penyalahgunaan aplikasi *mi chat* yang disinyalir menjadi sarana prostitusi *online* menimbulkan banyak masalah. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai prostitusi yang dilakukan secara *online*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian adalah kekosongan norma akibat tidak ada peraturan yang mengatur prostitusi yang dilakukan secara *online*. *MiChat* tidak bisa dikenakan pasal dalam UU ITE terkait penyebaran konten negatif karena tidak memiliki fitur yang mendukung penyebaran konten tersebut. Dalam hal ini, pengguna yang menjadikan platform pesan sebagai media transaksi prostitusi online adalah yang bersalah. Pemerintah bisa mengajak pihak aplikasi untuk bekerjasama. Jika pengembang aplikasi mengikuti perintah pemerintah untuk memblokir akun yang diketahui menyebarkan konten ilegal, maka upaya penanganan akan lebih efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa, dengan fakta-fakta yang ada dan yang telah terjadi di lapangan. *MiChat* dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana karena dalam kasus penyalahgunaan aplikasi *MiChat* sudah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Dalam hal ini berfokus pada praktik prostitusi online, yang dianggap sudah memenuhi kriteria untuk pemidanaan. Dalam kasus penyalahgunaan aplikasi ini, hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga dapat diterapkan untuk memberantas praktik ilegal ini. Meskipun pada aturan tidak menyebutkan dengan spesifik mengenai praktik prostitusi online.
2. Bahwa, pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan aplikasi *MiChat*. Penyalahgunaan aplikasi *MiChat* tidak dapat langsung dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penyebaran konten negatif karena aplikasi ini tidak memiliki fitur yang mendukung penyebaran konten tersebut. Dalam hal ini, pengguna yang memanfaatkan platform pesan untuk transaksi prostitusi online adalah pihak yang bersalah. Pemerintah bisa bekerja sama dengan pengembang aplikasi. Jika pengembang aplikasi mematuhi perintah pemerintah untuk memblokir akun yang terbukti menyebarkan konten ilegal, maka upaya penanganan akan menjadi lebih efektif.

ABSTRAK

Nadia Safira. Juni 2024. **APLIKASI *MiChat* SEBAGAI SARANA PROSTITUSI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing: Dr. Dadang Abdullah, S.H. M.H.

Penyalahgunaan aplikasi *MiChat* sering digunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan. Para penipu memposting profil palsu wanita dengan foto yang menarik. Mereka menggunakan kode-kode seperti ST, LT, dan VCS (video call seks) untuk memancing minat. Jika ada yang tertarik, penipu akan meminta transfer uang sesuai dengan kesepakatan. Selain uang, mereka juga meminta pulsa, uang elektronik, atau e-wallet dengan jumlah tertentu, dan kemudian memberikan alamat hotel, alamat kos, atau Nomor kamar untuk pertemuan yang tidak senonoh.

Oleh karena itu, hal ini bertentangan norma kesusilaan. Akan tetapi, untuk menjerat para pelaku tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, pembuktian dalam hal penyalahgunaan *miChat* ini cukup sulit tidak seperti kasus prostitusi yang menggunakan mucikari *offline* yang jaringannya bisa dibaca dengan mudah. Bahkan, dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai data pendukung para penjual jasa (PSK) *online* ini terangnya memasang bio bahwa dia memang pelaku. Tapi, sampai sekarang hukum kita juga tidak melek akan hal itu hingga sampai sekarang praktik prostitusi online pada aplikasi *MiChat* masih pesat berkembang di kota-kota besar di Indonesia.

Kata kunci (*keyword*): Penyalahgunaan, *MiChat*, dan Prostitusi *Online*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Ayahanda **Slamet Riyanto** dan Ibunda **Mua'djamah** dan seluruh keluarga besar peneliti yang tercinta yang terus mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam bidang akademik demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
8. Yang peneliti sayangi, para sahabat seperjuangan di **Binian Gacor**, yakni **Yulia Rahman, Fuan Zaleha, Amalia Ramadhanita**, dan **Nabila Inaya Shaufa** yang selalu membersamai langkah sedari semester 5 (lima) sampai sekarang. Walaupun, sempat dihantam badai pertemanan alhamdulillah

- 5(lima) sekawan ini tetap akur walau jarang bertemu. Terimakasih selama perkuliahan telah kebersamai masa susah maupun senang;
9. Yang peneliti sayangi, sahabat peneliti **Annisa Zain** yang selalu memberikan dukungan di kala peneliti sedih maupun senang yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan immaterial yang sangat membantu;
 10. Yang peneliti sayangi, abang tersayang **Heru wiyanto, S.H.**, yang selalu memberikan dukungan materil maupun imateril kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
 11. Yang peneliti sayangi, kakak tersayang **Lailiana**, yang selalu mendukung peneliti dalam berbagai hal selama peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ;
 12. Terima kasih yang sangat dalam peneliti ucapkan kepada **Dmitriev Abraham Hariyanto**, yang telah memberikan dukungan secara tidak langsung kepada penulis melalui kelucuan dan keimutan balita yang ada di layar kaca ini yang memberikan *booster* kepada peneliti di saat jenuh dalam kepenulisan ini;
 13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung memberikan dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;
 14. *Last but not least*, telah bertahan sejauh ini menghadapi segala sesuatu yang menghadang. Mulai dari permasalahan, perkuliahan maupun keluarga. Akan tetapi, tetap mempunyai semangat untuk menyelesaikan kepenulisan ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juni 2024


Nadia Safira



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI | xvii |
| SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI | xviii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | xix |
| RINGKASAN | xxi |
| ABSTRAK | xxii |
| DAFTAR ISI..... | xxvii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xxix |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xxx |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH..... | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH..... | 5 |
| C. KEASLIAN PENELITIAN..... | 5 |
| D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN..... | 9 |
| 1. TUJUAN | 9 |
| 2. KEGUNAAN | 9 |
| E. METODE PENELITIAN..... | 9 |
| 1. JENIS PENELITIAN | 9 |
| 2. SIFAT PENELITIAN | 10 |
| 3. TIPE PENELITIAN | 10 |
| 4. PENDEKATAN PENELITIAN | 10 |
| 5. SUMBER BAHAN HUKUM..... | 11 |
| 6. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM..... | 12 |
| 7. PENGOLAHAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM..... | 12 |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN..... | 13 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| 1. Aplikasi Michat..... | 14 |
| 2. Konsep Pidana..... | 14 |
| 3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online..... | 16 |
| | |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 19 |
| A. Analisis Pengkategorian Aplikasi <i>MiChat</i> Sebagai Tindak Pidana..... | 19 |
| B. Analisa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi <i>MiChat</i> Untuk Prostitusi..... | 27 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 40 |
| A. KESIMPULAN..... | 40 |
| B. SARAN | 41 |
| | |
| DAFTAR PUSTKA | |
| RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928;

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



DAFTAR SINGKATAN

KUHP = Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

